



PUTUSAN

Nomor 678 PK/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara

Terpidana:

Nama : **MOHAMAD ALY SHOBAT, S.E.;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 43 tahun/5 Agustus 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ciliwung Ujung Kp. Kramat Nomor 39 RT 08 RW 16 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur atau Jalan Kramat VI Nomor 9 RT 01 RW 01 Kenari, Senen, Jakarta Pusat atau Jalan Gunung Jati Nomor 9 RT 03 RW 05 Rawamangun, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur PT Cahaya Firdaus;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 678 PK/Pid.Sus/2023



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 10 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. MOHAMAD ALY SHOBAT, S.E., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Dengan sengaja melakukan beberapa perbuatan memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% dengan cara ada beberapa SPT masa PPN yang tidak disetorkan oleh Terdakwa melalui PT Cahaya Firdaus NPWP 02.615.892.3.023.000 yaitu masa Januari 2009, Februari 2009, Oktober 2012 dan Desember 2012 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa H. MOHAMAD ALY SHOBAT, S.E. selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 4 X Rp429.097.664,00 = Rp1.716.390.656,00 (satu miliar tujuh ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 678 PK/Pid.Sus/2023



- a. Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 526/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 1 Maret 2019, telah disita barang bukti dari Saudara Wagimin selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Senen, nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 76;
- b. Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 527/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 1 Maret 2019, telah disita barang bukti dari Saudari Maulidasari, selaku Account Representatif KPP Pratama Jakarta Senen, berupa:
Print out MPN Aplikasi Portal DJP atas nama PT Cahaya Firdaus tahun pajak 2009, 2010, 2011, dan 2012. *Print out* MPN Aplikasi Portal DJP atas nama PT Cahaya Firdaus tahun pajak 2009, 2010, 2011, dan 2012 sebanyak 8 (delapan) lembar;
- c. Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 526/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 1 Maret 2019, telah disita barang bukti dari Saudara Ardiyanto Priyatmojo, selaku Account Representatif KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga berupa Surat Nomor S-531/WPJ.06/KP.0909/2012 tanggal 29 Februari 2012 perihal himbauan ke-2 (kedua) pembetulan SPT masa PPN sebanyak 2 (dua) lembar;
- d. Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 524/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 1 Maret 2019, telah disita barang bukti dari Saudara Mohamad Junaidi Husni, S.E., M.M. selaku Asisten Manager Tax Compliance VAT (Value Added Tax) and Regional Tax PT Pertamina (Persero), nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 49;
- e. Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2218/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 27 Agustus 2019, telah disita barang bukti dari Saudara Mohamad Djunaidi Husni, S.E., M.M. selaku Asisten Manager Tax Compliance VAT (Value Added Tax) and Regional Tax PT Pertamina (Persero), nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 90;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 678 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara tindak pidana perpajakan atas nama Terdakwa H. MOHAMAD ALY SHOBAT, S.E.;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1263/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD ALY SHOBAT, S.E. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar 3 x Rp429.097.664,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) = Rp1.287.292.992,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 526/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 1 Maret 2019, telah disita barang bukti dari Saudara Wagimin selaku Kepala Seksi Pelayanan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 678 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPP Pratama Jakarta Senen, nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 76;

- b. Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 527/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 1 Maret 2019, telah disita barang bukti dari Saudari Maulidasari, selaku Account Representatif KPP Pratama Jakarta Senen, berupa:

Print out MPN Aplikasi Portal DJP atas nama PT Cahaya Firdaus tahun pajak 2009, 2010, 2011, dan 2012. *Print out* MPN Aplikasi Portal DJP atas nama PT Cahaya Firdaus tahun pajak 2009, 2010, 2011, dan 2012 sebanyak 8 (delapan) lembar;

- c. Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 526/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 1 Maret 2019, telah disita barang bukti dari Saudara Ardiyanto Priyatmojo, selaku Account Representatif KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga berupa Surat Nomor S-531/WPJ.06/KP.0909/2012 tanggal 29 Februari 2012 perihal himbauan ke-2 (kedua) pembetulan SPT masa PPN sebanyak 2 (dua) lembar;

- d. Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 524/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 1 Maret 2019, telah disita barang bukti dari Saudara Mohamad Junaidi Husni, S.E., M.M. selaku Asisten Manager Tax Compliance VAT (Value Added Tax) and Regional Tax PT Pertamina (Persero), nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 49;

- e. Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2218/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 27 Agustus 2019, telah disita barang bukti dari Saudara Mohamad Djunaidi Husni, S.E., M.M. selaku Asisten Manager Tax Complianc Complianc VAT (Value Added Tax) and Regional Tax PT Pertamina (Persero), nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 90;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 678 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 09/Pid/PK/2022/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022, Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 21 Oktober 2022 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2022 bertindak untuk dan atas nama Terpidana tersebut sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 21 Oktober 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Terpidana pada tanggal 17 Februari 2020. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana sebagaimana diuraikan dalam memori peninjauan kembali tanggal 21 Oktober 2022 pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex facti* memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata karena meskipun peristiwanya ada, namun bukan merupakan tindak pidana karena kewajiban hukum Terpidana telah dibayarkan secara lunas dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 44B ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 678 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara. Majelis Hakim keliru dengan tidak mempertimbangkan utang pokok sebesar Rp425.907.789,00 (empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang telah dibayar oleh Terpidana secara mengangsur. Oleh karena kewajiban hukum Terpidana telah dilaksanakan sepenuhnya oleh Terpidana maka tindak pidana dalam perkara *a quo* telah hilang atau hapus karena kerugian negara telah dipulihkan secara bertahap sehingga Terpidana harus dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Selain itu, *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah menerapkan hukuman *ultra petita* dengan memutuskan pidana denda dengan tidak mengurangi atas pembayaran utang pokok sebesar Rp429.097.664,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) dan pembayaran denda atas utang pokok sebesar Rp1.716.390.656,00 (satu miliar tujuh ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah);

- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali Terpidana tersebut dapat dibenarkan karena putusan perkara *a quo* jelas memperlihatkan adanya suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan para Ahli yang diajukan Terpidana yaitu 1. Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H., M.H., 2. Prof. Dr. Suparji, S.H., M.H., dan 3. Prof. Dr. Gunadi, M.Sc, AK, bukanlah merupakan keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan baru itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara *a quo* diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 678 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud Pasal 263 ayat (2) huruf a KUHP karena keterangan para Ahli tersebut ternyata hanya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan permohonan peninjauan kembali sedemikian itu tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat diperiksa pada pemeriksaan peninjauan kembali karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat (2) dan ayat (3) KUHP;

- Bahwa namun putusan *judex facti* yang menyatakan Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yang dilakukan secara berlanjut" dan menjatuhkan pidana kepada Terpidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar 3 (tiga) dikali Rp429.097.664,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) sama dengan Rp1.287.292.992,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara *a quo* karena putusan *a quo* ternyata dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah, tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai dengan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa sebagaimana fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan yaitu Terpidana selaku Direktur Utama PT Cahaya Firdaus, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 02.615.892.3-023.000 yang bergerak dalam bidang usaha pengadaan barang dan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 678 PK/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasa Alat Tulis Kantor (ATK) PT Pertamina antara tahun 2009 sampai dengan 30 Juni 2012, Terpidana selaku Dirut PT Cahaya Firdaus telah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp2.094.080.125,00 (dua miliar sembilan puluh empat juta delapan puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan ada beberapa Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) masa Pajak PPN yang tidak disampaikan oleh PT Cahaya Firdaus pada masa Januari 2005, Februari 2009 dan Oktober 2012, di antaranya ada yang belum disetorkan PT Cahaya Firdaus ke Kas Negara sebesar Rp429.097.664,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah). Bahkan pada tahun 2017, Terdakwa menerima Surat Pemberitahuan belum menyetorkan PPN sebesar Rp429.097.664,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) yang telah dipungutnya dari PT Pertamina, pada saat itu Terpidana sedang mengalami kesulitan keuangan sehingga belum membayar penyetoran PPN yang tertunggak. Maka perbuatan materiil Terpidana sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana "Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yang dilakukan secara berlanjut" pada Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

- Bahwa namun demikian, putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana terhadap Terpidana dengan penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar 3 (tiga) dikali Rp429.097.664,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 678 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh empat rupiah) sama dengan Rp1.287.292.992,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, tidak tepat dan terlalu berat serta menimbulkan ketidakadilan dalam penegakkan hukum karena tidak sebanding dengan sifat perbuatan Terpidana terutama karena ternyata pada tahun 2019, Terpidana telah membayar lunas secara mengangsur utang pokok PPN sebesar Rp429.097.664,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) dan membayar denda sebesar 4 (empat) dikali Rp429.097.664,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) sama dengan Rp1.716.390.656,00 (satu miliar tujuh ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah). Maka dengan demikian Terpidana telah melakukan kelebihan bayar sebesar Rp1.716.390.656,00 (satu miliar tujuh ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dikurangi Rp1.287.292.992,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) sama dengan Rp429.097.664,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah). Kelebihan bayar tersebut harus segera dibayarkan Penuntut Umum kembali kepada Terpidana;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) *juncto* Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 678 PK/Pid.Sus/2023



Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1263/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Februari 2020 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **MOHAMAD ALY SHOBAT, S.E.** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1263/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Februari 2020 tersebut;

MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **MOHAMAD ALY SHOBAT, S.E.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana denda sebesar 3 (tiga) X Rp429.097.664,00 (empat ratus dua



puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) = Rp1.287.292.992,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah);

3. Memerintahkan denda tersebut diperhitungkan dengan kelebihan bayar oleh Terpidana sebesar 4 (empat) X Rp429.097.664,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah) = Rp1.716.390.656,00 (satu miliar tujuh ratus enam belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu enam ratus lima puluh enam rupiah) dikurangi dengan denda yang telah dibayar Terpidana sebesar Rp1.287.292.992,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) = Rp429.097.664,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
4. Memerintahkan Penuntut Umum segera mengembalikan kelebihan bayar denda tersebut kepada Terpidana sebesar Rp429.097.664,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus enam puluh empat rupiah);
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 526/Pen.Per.Sit/2019/PN. Jkt-Sel tanggal 1 Maret 2019, telah disita barang bukti dari Saudara Wagimin, selaku Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Jakarta Senen nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 76;
 - b. Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 527/Pen.Per.Sit/2019/PN. Jkt-Sel tanggal 1 Maret 2019, telah disita barang bukti dari Saudari Maulidasari, selaku Account Representatif KPP Pratama Jakarta Senen berupa;
 - *Print out* MPN Aplikasi Portal DJP atas nama PT Cahaya Firdaus tahun pajak 2009, 2010, 2011 dan 2012. *Print out* MPN Aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Portal DJP atas nama PT Cahaya Firdaus tahun pajak 2009, 2010, 2011 dan 2012 sebanyak 8 (delapan) lembar;

- c. Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 526/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 1 Maret 2019, telah disita barang bukti dari Saudara Ardiyanto Priyatmojo, selaku Account Representatif KPP Pratama Jakarta Menteng Tiga berupa Surat Nomor S-531/WPJ.06/KP.0909/2012 tanggal 29 Februari 2012 perihal himbauan ke-2 (kedua) pembetulan SPT masa PPN sebanyak 2 (dua) lembar;
- d. Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 524/Pen.Per.Sit/2019/PN. Jkt-Sel tanggal 1 Maret 2019, telah disita barang bukti dari Saudara Mohamad Junaidi Husni, S.E., M.M. selaku Asisten Manager Tax Compliance VAT (Value Added Tax) and Regional Tax PT Pertamina (Persero) nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 49;
- e. Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2218/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt-Sel tanggal 27 Agustus 2019, telah disita barang bukti dari Saudara Mohamad Djunaidi Husni, S.E., M.M. selaku Asisten Manager Tax Complianc Complianc VAT (Value Added Tax) and Regional Tax PT Pertamina (Persero) nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 90;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 6. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **15 Agustus 2023** oleh **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bungaran**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 678 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakpahan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Suharto, S.H., M.Hum.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Bungaran Pakpahan S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP 196110101986122001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 678 PK/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)